



P U T U S A N
NOMOR : 76/Pid. B/2014/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 11 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rt. 005, Rw. 003 Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : S1 (Tidak Tamat) ;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15-01-2014 s/d tanggal 03-02-2014;
 2. Perpanjangan JPU sejak tanggal 04-02-2014 s/d 15-03-2014;
 3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12-03-2014 s/d tanggal 31-03-2014;
 4. Majelis Hakim PN. Kupang sejak tanggal 25-03-2014 s/d 23-04-2014;
 5. Perpanjangan Ketua PN. Kupang sejak tanggal 24-04-2014 s/d tanggal 22-06-2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
 - Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jan HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengky Edward Seoh Amnifu Alias Hengky selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju mini dres warna putih;
 - Sebuah kalung warna putih besi serta liontin;
 - Sebuah kain spreng warna kuning bermotif;Dikembalikan kepada saksi korban Ririn Novita Alias Vita.
 - Sebuah celana panjang jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Sebuah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 17 cm dalam keadaan bengkok.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengakui perbuatan pidana lagi dan mohon hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 38/KPANG/03/2014, tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di kamar saksi korban Ririn Novita Alias Vita pada Hotel Citra Lantai II Jalan Hans Kapitan RT 014 RW. 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap saksi korban Ririn Novita Alias Vita, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 17 cm bergagang warna coklat yang digenggam menggunakan tangan kanan menikam saksi korban secara berulang-ulang kali ke arah dada bagian kanan, dada bagian kiri, leher, pipi bagian kiri, dagu, bibir bagian bawah, lengan bagian kiri atas, lengan bagian kiri bawah, jari kelingking bagian kiri dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet di bagian wajah, bagian leher, bagian dada serta bagian tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.KK/445/VER/001/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lug Gede Wiwin Witsari Dewi, yaitu Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Identifikasi Umum :

1. Wajah

- Terdapat dua luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek posisi luka di pipi kanan sekitar dua sentimeter dibawah mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet di pelipis kiri dengan posisi satu sentimeter diatas alis mata kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar satu sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;

2. Leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan posisi empat sentimeter dibawah dagu, ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet pada leher kiri lima sentimeter dibawah telinga kiri, panjang luka lima sentimeter;

3. Dada

- Terdapat empat luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter diatas tulang selangka kanan dengan ukuran lebar satu sentimeter;
- Terdapat luka robek dengan posisi tiga koma lima sentimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan – terdapat luka robek dengan posisi dua sentimeter sebelah kanan tulangd ada, ukuran lebar satu koma lima sentimeter, tidak terdapat jaringan;
- Terdapat luka robek dengan posisi nol koma lima sentimeter diatas tulang selangka kiri, ukuran luka lebar satu koma dua sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar satu sentimeter dibawah luka ini terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter;

4. Anggota gerak atas kiri

- Terdapat empat luka robek;
- Terdapat luka robek dengan posisi lengan atas sepuluh sentimeter dari bahu, ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar luka jaringan dibawah kulit;

Halaman 4 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dan kelingking dengan ukuran lebar satu sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dijahit sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan dan dirawat inap di Rumah Sakit Kota Kupang selama 8 (delapan) hari dari tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 19.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di kamar saksi korban Ririrn Novita Alias Vita pada Hotel Citra Lantai II Jalan Hans Kapitan RT. 014 Rw. 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban RIRIB NOVITA Alias VITA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 17 cm bergagang warna coklat yang digenggam menggunakan tangan kanan menikam saksi korban secara berulang-ulang kali ke arah dada bagian kanan, dada bagian kiri, leher, pipi bagian kiri, dagu, bibir bagian bawah, lengan bagian kiri atas, lengan bagian kiri bawah, jari kelingking bagian kiri dan terdakwa juga mencekik leher saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet di bagian wajah, bagian leher, bagian dada serta bagian tangan, sebagaimana dijelaskan dalam

Halaman 5 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor RSUD.KK/445/VER/001/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lug Gede Wiwin Witsari Dewi, yaitu Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Identifikasi Umum :

1. Wajah

- Terdapat dua luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek posisi luka di pipi kanan sekitar dua sentimeter dibawah mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet di pelipis kiri dengan posisi satu sentimeter diatas alis mata kiri;
- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar satu sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;

2. Leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan posisi empat sentimeter dibawah dagu, ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet pada leher kiri lima sentimeter dibawah telinga kiri, panjang luka lima sentimeter;

3. Dada

- Terdapat empat luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter diatas tulang selangka kanan dengan ukuran lebar satu sentimeter;
- Terdapat luka robek dengan posisi tiga koma lima sentimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan – terdapat luka robek dengan posisi dua sentimeter sebelah kanan tulangd ada, ukuran lebar satu koma lima sentimeter, tidak terdapat jaringan;

Halaman 6 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dengan posisi nol koma lima sentimeter diatas tulang selangka kiri, ukuran luka lebar satu koma dua sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar satu sentimeter dibawah luka ini terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter;

4. Anggota gerak atas kiri

- Terdapat empat luka robek;
- Terdapat luka robek dengan posisi lengan atas sepuluh sentimeter dari bahu, ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar luka jaringan dibawah kulit;
- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dan kelingking dengan ukuran lebar satu sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dijahit sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan dan dirawat inap di Rumah Sakit Kota Kupang selama 8 (delapan) hari dari tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Ririn Novita (korban)** : bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi yakni kamar Nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan RT. 014, Rw. 007 Kel. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi melayani bercinta untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah saksi melayani terdakwa bercinta, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi, dan setelah selesai dari kamar mandi terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang pisau menikam saksi beberapa kali ke arah tubuh saksi yakni bagian dada kanan dan ke arah tubuh saksi yakni bagian dada kanan dan kiri, leher, pipi kiri, dagu, bibir bawah, lengan kiri atas dan bawah dan jari kelingking kiri;
- Bahwa saat menusuk badan saksi, pisaunya menjadi bengkok yang tadinya lurus;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong, kemudian datang saksi Yulianti, saksi Yeni dan Dominggus Mboro mendobrak kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa menikam saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penikaman saksi dijahit sebanyak 42 jahitan dan dirawat di rumah sakit Kota Kupang selama 7 hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Eni Yulianti, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014, sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi korban Ririn Novita yaitu kamar nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan Rt. 014, Rw. 007 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa kejadiannya tersebut ketika saksi korban berteriak minta tolong, kemudian saksi bersama dengan saksi Yeni dan Dominggus Mboro



mendatangi ke tempat kamar saksi korban, lalu kami bertiga mendobrak pintu kamar, bahwa pintu kamarnya dikunci dan saat pintu terbuka terdakwa sedang mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya;

- Bahwa saksi melihat korban banyak mengalami luka ditubuhnya dan banyak darah berceceran di kamar saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yeni, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi korban Ririn Novita yaitu kamar Nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan Rt. 014, Rw. 007 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya tersebut ketika saksi korban berteriak minta tolong, kemudian saksi bersama dengan saksi Eni Yulianti dan petugas Security Dominggus Mboro mendatangi ke tempat kamar saksi korban, lalu kami bertiga mendobrak pintu kamar, karena pintu kamarnya dikunci dan saat pintu terbuka terdakwa sedang mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat korban banyak mengalami luka di tubuhnya dan banyak darah berceceran di kamar saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Dominggus Mboro, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Citra sebagai security;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi korban Ririn Novita yaitu kamar nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan Rt. 014, Rw. 007 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.



- Bahwa kejadian tersebut ketika saksi korban berteriak minta tolong, kemudian saksi bersama dengan Yeni dan saksi Eni Yulianti mendatangi ke tempat pintu kamar saksi Korban, lalu kami bertiga mendobrak pintu kamar, karena pintu kamarnya dikunci dan saat pintu sudah terbuka terdakwa sedang mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat korban banyak mengalami luka ditubuhnya dan banyak darah berceceran di kamar saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Hengky Edward Seoh Amnifu Alias Hengky telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi korban Ririn Novita yaitu kamar nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan RT. 014, RW. 007, kel. Kelapa Lima, kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertransaksi dengan saksi korban untuk melayani bermain cinta / melakukan hubungan bersetubuh layaknya suami istri dan disepakati membayar Rp. 150.000,- sekali main;
- Bahwa setelah setuju transaksi tersebut, tetapi kemaluan terdakwa loyo tidak tegang dan saksi korban berkata "kalau tau dari awal tidak saya layani" lalu terdakwa mengocok kemaluannya dan mau berdiri, tetapi saksi korban tidak mau menghiraukan sibuk main handphone dan terdakwa diminta membayar tambahan biaya sebesar Rp. 300.000,- karena waktu untuk berhubungan sudah habis;
- Bahwa karena pelayanan saksi korban tidak memuaskan kemudian terdakwa emosi mengeluarkan pisau lalu terdakwa menikam terhadap saksi korban berkali-kali kearah badan dengan menggunakan pisau dengan sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu saksi korban berteriak minta tolong, tiba-tiba pintu kamar didobrak oleh saksi Dominggus Mboro, Erni Yulianti dan Yeni;

Halaman 10 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penikaman terdakwa saksi korban mengalami banyak luka ditubuhnya dan darah berceceran dilantai kamar;
- Bahwa terdakwa belum sempat membayar jasa pelayanan sex kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor RSUD.KK/445/VER/001/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lug Gede Wiwin Witsari Dewi, yaitu Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Identifikasi Umum :

1. Wajah

- Terdapat dua luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek posisi luka di pipi kanan sekitar dua sentimeter dibawah mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet di pelipis kiri dengan posisi satu sentimeter diatas alis mata kiri;
- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek di dagu kiri lebar satu sentimeter tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan;

2. Leher :

- Terdapat luka robek pada leher sebelah kiri dengan posisi empat sentimeter dibawah dagu, ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka lecet pada leher kiri lima sentimeter dibawah telinga kiri, panjang luka lima sentimeter;

3. Dada

- Terdapat empat luka robek dan satu luka lecet;
- Terdapat luka robek dengan posisi satu sentimeter diatas tulang selangka kanan dengan ukuran lebar satu sentimeter;

Halaman 11 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek dengan posisi tiga koma lima sentimeter dibawah tulang selangka kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan – terdapat luka robek dengan posisi dua sentimeter sebelah kanan tulngd ada, ukuran lebar satu koma lima sentimeter, tidak terdapat jaringan;
- Terdapat luka robek dengan posisi nol koma lima sentimeter diatas tulang selangka kiri, ukuran luka lebar satu koma dua sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar satu sentimeter dibawah luka ini terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter;

4. Anggota gerak atas kiri

- Terdapat empat luka robek;
- Terdapat luka robek dengan posisi lengan atas sepuluh sentimeter dari bahu, ukuran panjang lim asentimeter, tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit tidak terdapat jembatan jaringan;
- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar luka jaringan dibawah kulit;
- Terdapat luka robek pada punggung tangan dekat jari manis dan kelingking dengan ukuran lebar satu sentimeter, tepi luka rata tidak terdapat jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam yang menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan dalam bentuk Subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUPH dimana dakwaan Primair dibuktikan lebih dahulu apabila terbukti dakwaan Primair maka tidak perlu dibuktikan Subsidairnya apabila tidak terbukti Dakwaan Primair maka dibuktikan dakwaan Subsidairnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Baran Siapa ;
2. Sengaja melakukan penganiayaan.
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU Alias HENGKY** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan kepadanya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua : “Sengaja melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dikenal dengan pasal “Penganiayaan” yang meskipun Undang-Undang tidak secara tegas memberikan batasan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (Mishandeling) itu, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam persidangan terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 sekitar jam 19.15 wita bertempat di kamar saksi korban Ririm Novita yaitu kamar nomor 17 di Hotel Citra Lantai II Jln. Hans Kapitan RT. 014, RW. 007, kel. Kelapa Lima, kec. Kelapa Lima Kota Kupang, pada awalnya terdakwa bertransaksi dengan saksi korban untuk melayani bermain cinta / melakukan hubungan bersetubuh layaknya suami istri dan disepakati membayar Rp. 150.000,- sekali main, kemudian setelah disetujui transaksinya dan langsung bermain tetapi kemaluan terdakwa loyo tidak tegang dan saksi korban berkata “kalau tau dari awal tidak saya layani” lalu terdakwa mengocok kemaluannya dan mau berdiri, tetapi saksi korban tidak mau menghiraukan sibuk main handphone dan terdakwa diminta membayar tambahan biaya sebesar Rp. 300.000,- karena waktu untuk berhubungan sudah habis.

Bahwa oleh karena pelayanan saksi korban tidak memuaskan kemudian terdakwa emosi mengeluarkan pisau lalu terdakwa menikam terhadap saksi korban berkali-kali kearah badan dengan menggunakan pisau dengan sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu saksi korban berteriak minta tolong, lalu masuk saksi Erni Yulianti, Saksi Yeni dan saksi Dominggus Mboro dengan cara mendobrak pintu kamar saksi korban karena pintunya terkunci, akibatnya korban mengalami banyak luka ditubuhnya dan darah berceceran dilantai kamar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka unsur keduaupun telah terpenuhi pula.



Ad. 3. “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa dengan pelayanan saksi korban yang tidak memuaskan dalam melayani untuk berhubungan badan dengan terdakwa, lalu terdakwa emosi mengeluarkan pisau selanjutnya menikamkan pisaunya ke arah tubuh saksi korban berkali-kali dengan sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban, akibatnya saksi korban mengalami banyak luka ditubuhnya dan darah berceceran dilantai kamar saksi korban akibatnya terdapat banyak luka ditubuh saksi korban sebagaimana yang telah terurai dan disebutkan luka-lukanya dalam Visum Et repertum Nomor : RSUD.KK/445/VER/001/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 atas nama Ririn Novita (Saksi korban).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas maka Unsur “mengakibatkan luka berat” telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi korban.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENGKY EDWARD SEOH AMNIFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memeirntahkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju mini dres warna putih;
 - Sebuah kalung warna putih besi serta liontin;
 - Sebuah kain spreï warna kuning bermotif, dikembalikan kepada saksi korban Ririn Novita alias Vita;
 - Sebuah celana panjang jins warna biru dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 17 cm dalam keadaan bengkok dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2014** oleh kami **SURYANTO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **AGUS KOMARUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AGUSTINTJE W. RIBERU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **KOMANG ADI WIJAYA,SH** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KHAIRULLUDIN, SH.MH

SURYANTO, SH

AGUS KOMARUDIN, SH

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH

Halaman 17 dari hal. 17 dalam Perkara No. 76/Pid.B/2014/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)